



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 104/Pid.B/2013/PN.Plh

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HERMAN GANESA Bin SYUKUR.
: Sungai Bakar.
Tempat lahir : 26 tahun / 27 April 1987.
Umur / tanggal lahir : Laki-laki.
Jenis kelamin : Indonesia.
Kebangsaan : Desa Tirtajaya Rt.10 Kecamatan Bajuin
Tempat tinggal Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.
Agama : Islam.
: Swasta.
Pekerjaan : SMP kelas 2 (tidak tamat).
Pendidikan

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 April 2013 sampai dengan tanggal 6 Mei 2013.
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Mei 2013 sampai dengan tanggal 2 Juni 2013.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juni 2013 sampai dengan tanggal 16 Juni 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 17 Juni

2013 sampai dengan tanggal 16 Juli 2013.

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 104/Pid.B/2013/PN.Plh tanggal 17 Juni 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini ;

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 104/Pid.B/2013/PN.Plh tanggal 17 Juni 2013 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Telah melihat barang bukti dan surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HERMAN GANESA Bin SYUKUR bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERMAN GANESA Bin SYUKUR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit CPU merk LG warna hijau metalik ;
- 1 (satu) unit layar monitor warna hitam merk LG bertuliskan Flatron W1642S ;
- 1 (satu) buah keyboard komputer warna hitam bertuliskan OBAMA ;
- 1 (satu) buah stafolyang masih berbungkus plastic (baru) bertuliskan KING SAVER ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban IMAM MASLUKI Bin (Alm) MAHMUD ;

- 1 (satu) buah obeng kembang dengan gagang terbuat dari plastic berwarna hijau ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu r rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan pembelaan (Pledoi), hanya mengajukan permohonan supaya dijatuhi pidana yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara PDM-52/Pelai/Epp.2/06/2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa HERMAN GANESA Bin SYUKUR pada hari Senin tanggal 15 April 2013 sekira jam 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan April tahun 2013, bertempat di Desa Tirta Jaya Rt.09 Rw.02 Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut atau atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, yang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa HERMAN GANESA Bin SYUKUR telah mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang di lakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dan yang di mana untuk masuk ketempat yang melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut di lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa HERMAN GANESA Bin SYUKUR pada hari Senin tanggal 15 April 2013 sekira jam 23.00 Wita bertempat di Desa Tirta Jaya Rt.09 Rw.02 Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut telah melakukan tindak pidana pencurian di rumah Sekdes Desa Tirta Jaya Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut dengan cara terdakwa masuk kedalam rumah Sekdes melalui jendela teras samping rumah Sekdes yang pada saat itu jendela samping rumah tidak dalam keadaan terkunci hanya tertutup biasa saja, selanjutnya terdakwa membukanya dengan mudah kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa masuk kedalam rumah dengan memanjat jendela dan setelah terdakwa berhasil masuk kedalam, terdakwa langsung mengangkat 1 (satu) set komputer yang berada di dalam rumah Sekdes yatu di samping jendela di mana terdakwa masuk kedalam rumah Sekdes tersebut ;

- Bahwa setelah berhasil mengangkat barang-barang tersebut, terdakwa langsung membawanya keluar melalui jendela teras samping rumah Sekdes, pada saat keluar tiba-tiba terdakwa kaget setelah mendengar teriakan “maling maling” selanjutnya setelah mendengar teriakan kemudian terdakwa langsung meletakkan 1 (satu) set komputer yang telah berhasil di keluarkan dari dalam rumah Sekdes tepatnya diletakan dibawah jendela teras samping rumah Sekdes tersebut dan kemudian terdakwa berusaha untuk melarikan diri namun tidak berhasil karena terdakwa berhasil ditangkap dan dibawa kembali kerumah Sekdes tersebut ;
- Bahwa pada saat terdakwa tertangkap dan di bawa kembali kerumah Sekdes Desa Tirta Jaya kemudian di temukan dipinggang terdakwa 1 (satu) buah stapol dan 1 (satu) buah obeng kembang ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) set komputer di rumah Sekdes Desa Tirta Jaya tidak ada ijin dari pemiliknya ;

Perbuatan terdakwa diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang dibacakan dipersidangan Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi IMAM MASLUKI Bin (Alm) MAHMUD.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sebagai saksi peristiwa dimana terdakwa telah mengambil 1 (satu) set komputer miliknya ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2013 sekira pukul 23.00 Wita bertempat dirumah milik saksi di Jalan Swadaya Desa Tirtajaya Rt.9 Rw.2 Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah mengambil 1 (satu) set komputer ;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada dihalaman depan rumahnya karena baru pulang rapat dirumah Kaur Pembangunan Desa Tirtajaya ;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut setelah curiga ada suara gaduh diteras samping kiri rumahnya dan melihat terdakwa sedang bersembunyi dibelakang kursi dan terlihat kaki terdakwa, setelah saksi mendekat terdakwa melarikan diri, selanjutnya saksi dibantu Sdr. JUMADI dan NASRUL HUDA mengejar terdakwa dan berhasil menangkapnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa selanjutnya saksi melihat 1 (satu) set komputer miliknya yang sebelumnya berada didalam rumah sudah berpindah tempat ke teras samping kiri rumahnya ;

- Bahwa sebelum kejadian jendela samping kiri rumah saksi memang tertutup namun saksi lupa menguncinya ;
- Bahwa sebelum kejadian 1 (satu) set komputer miliknya berada didalam rumah persisi diatas meja didekat jendela samping rumah ;
- Bahwa lampu penerangan ditempat kejadian cukup baik ditambah lagi dengan lampu penerangan didekat jalan ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) set komputer milik saksi ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas pada dasarnya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi JUMAIDI Bin (Alm) JASIR.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sebagai saksi peristiwa dimana terdakwa telah mengambil 1 (satu) set komputer milik Sdr. IMAM MASLUKI Bin (Alm) MAHMUD ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2013 sekira pukul 23.00 Wita bertempat dirumah Sdr. IMAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASLUKI Bin (Alm) MAHMUD di Jalan Swadaya Desa
Tirtajaya Rt.9 Rw.2 Kecamatan Bajuin Kabupaten
Tanah Laut, terdakwa telah mengambil 1 (satu) set
komputer ;

- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada didalam rumah Sdr. IMAM MASLUKI Bin (Alm) MAHMUD sedang menonton TV ;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut setelah Sdr. IMAM MASLUKI Bin (Alm) MAHMUD berteriak maling-maling, selanjutnya saksi bersama Sdr. IMAM MASLUKI Bin (Alm) MAHMUD dan NASRUL HUDA mengejar terdakwa dan berhasil menangkapnya ;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat 1 (satu) set komputer miliknya yang sebelumnya berada didalam rumah sudah berpindah tempat ke teras samping kiri rumah Sdr. IMAM MASLUKI Bin (Alm) MAHMUD ;
- Bahwa lampu penerangan ditempat kejadian cukup baik ditambah lagi dengan lampu penerangan didekat jalan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas pada dasarnya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi NASRUL HUDA Bin SIFATURAHMAN.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sebagai saksi peristiwa dimana terdakwa telah mengambil 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) set komputer milik Sdr. IMAM MASLUKI Bin

(Alm) MAHMUD ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2013 sekira pukul 23.00 Wita bertempat dirumah Sdr. IMAM MASLUKI Bin (Alm) MAHMUD di Jalan Swadaya Desa Tirtajaya Rt.9 Rw.2 Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah mengambil 1 (satu) set komputer ;
- Bahwa saat kejadian saksi baru pulang bermain badminton didekat rumah Sdr. IMAM MASLUKI Bin (Alm) MAHMUD ;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut setelah Sdr. IMAM MASLUKI Bin (Alm) MAHMUD berteriak maling-maling, selanjutnya saksi bersama Sdr. IMAM MASLUKI Bin (Alm) MAHMUD dan JUMAIDI mengejar terdakwa dan berhasil menangkapnya ;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat 1 (satu) set komputer miliknya yang sebelumnya berada didalam rumah sudah berpindah tempat ke teras samping kiri rumah Sdr. IMAM MASLUKI Bin (Alm) MAHMUD ;
- Bahwa lampu penerangan ditempat kejadian cukup baik ditambah lagi dengan lampu penerangan didekat jalan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas pada dasarnya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2013 sekira pukul 23.00 Wita bertempat dirumah Sdr. IMAM MASLUKI Bin (Alm) MAHMUD di Jalan Swadaya Desa Tirtajaya Rt.9 Rw.2 Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah mengambil 1 (satu) set komputer dan 1 (satu) buah stafol ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) set komputer dan 1 (satu) buah stafol dengan cara terdakwa masuk kedalam rumah Sdr. IMAM MASLUKI Bin (Alm) MAHMUD melalui jendela teras samping rumah, yang pada saat itu jendela samping rumah tidak dalam keadaan terkunci hanya tertutup biasa saja, selanjutnya terdakwa membukanya dengan mudah kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dengan memanjat jendela dan setelah terdakwa berhasil masuk kedalam, terdakwa langsung mengangkat 1 (satu) set komputer yang berada di dalam rumah Sdr. IMAM MASLUKI Bin (Alm) MAHMUD yatu di samping jendela di mana terdakwa masuk kedalam rumah ;
- Bahwa setelah berhasil mengangkat barang-barang tersebut, terdakwa langsung membawanya keluar melalui jendela teras samping rumah Sdr. IMAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASLUKI Bin (Alm) MAHMUD, pada saat keluar tiba-tiba terdakwa kaget setelah Sdr. IMAM MASLUKI Bin (Alm) MAHMUD berteriak “maling maling” selanjutnya setelah mendengar teriakan kemudian terdakwa langsung meletakkan 1 (satu) set komputer yang telah berhasil di keluarkan dari dalam rumah, kemudian terdakwa berusaha untuk melarikan diri namun tidak berhasil karena terdakwa berhasil ditangkap ;

- Bahwa setelah terdakwa tertangkap dan dibawa kembali ke rumah Sdr. IMAM MASLUKI Bin (Alm) MAHMUD kemudian di temukan dipinggang terdakwa 1 (satu) buah stapol dan 1 (satu) buah obeng kembang ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) set komputer dan 1 (satu) buah stafol tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi dan terdakwa yang telah memberikan keterangan dipersidangan, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit CPU merk LG warna hijau metalik ;
- 1 (satu) unit layar monitor warna hitam merk LG bertuliskan Flatron W1642S ;
- 1 (satu) buah keyboard komputer warna hitam bertuliskan OBAMA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id stafol yang masih berbungkus plastic (baru)

bertuliskan KING SAVER ;

- 1 (satu) buah obeng kembang dengan gagang terbuat dari plastic berwarna hijau ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 April 2013 sekira pukul 23.00 Wita bertempat dirumah Sdr. IMAM MASLUKI Bin (Alm) MAHMUD di Jalan Swadaya Desa Tirtajaya Rt.9 Rw.2 Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah mengambil 1 (satu) set komputer dan 1 (satu) buah stafol ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) set komputer dan 1 (satu) buah stafol dengan cara terdakwa masuk kedalam rumah Sdr. IMAM MASLUKI Bin (Alm) MAHMUD melalui jendela teras samping rumah, yang pada saat itu jendela samping rumah tidak dalam keadaan terkunci hanya tertutup biasa saja, selanjutnya terdakwa membukanya dengan mudah kemudian terdakwa masuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada rumah dengan memanjat jendela dan setelah terdakwa berhasil masuk kedalam, terdakwa langsung mengangkat 1 (satu) set komputer yang berada di dalam rumah Sdr. IMAM MASLUKI Bin (Alm) MAHMUD yatu di samping jendela di mana terdakwa masuk kedalam rumah ;

- Bahwa setelah berhasil mengangkat barang-barang tersebut, terdakwa langsung membawanya keluar melalui jendela teras samping rumah Sdr. IMAM MASLUKI Bin (Alm) MAHMUD, pada saat keluar tiba-tiba terdakwa kaget setelah Sdr. IMAM MASLUKI Bin (Alm) MAHMUD berteriak “maling maling” selanjutnya setelah mendengar teriakan kemudian terdakwa langsung meletakan 1 (satu) set komputer yang telah berhasil di keluarkan dari dalam rumah, kemudian terdakwa berusaha untuk melarikan diri namun tidak berhasil karena terdakwa berhasil ditangkap ;
- Bahwa setelah terdakwa tertangkap dan dibawa kembali kerumah Sdr. IMAM MASLUKI Bin (Alm) MAHMUD kemudian di temukan dipinggang terdakwa 1 (satu) buah stapol dan 1 (satu) buah obeng kembang ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) set komputer dan 1 (satu) buah stafol tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang

didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan pada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
6. Yang untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai ketempat barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Ad.1 Barangsiapa.

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” yang dimaksudkan disini adalah orang pribadi (*naturalijk persoon*) sebagai subyek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan

pemaaf maupun alasan pembenar ;

Menimbang, bahwa setelah diteliti identitas Terdakwa dipersidangan ternyata ditemukan fakta hukum bahwa terdakwa HERMAN GANESA Bin SYUKUR adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah Subyek Hukum dari tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan "mengambil sesuatu" yaitu membawa benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, sedangkan yang dimaksud "Barang" disini adalah segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan pada hari Senin tanggal 15 April 2013 sekira pukul 23.00 Wita bertempat dirumah milik saksi di Jalan Swadaya Desa Tirtajaya Rt.9 Rw.2 Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah mengambil 1 (satu) set komputer terdiri dari 1 (satu) unit CPU merk LG warna hijau metalik, 1 (satu) unit layar monitor warna hitam merk LG bertuliskan Flatron W1642S, 1 (satu) buah keyboard komputer warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/MA, 1 (satu) buah stafol yang masih bungkus

plastic (baru) bertuliskan KING SAVER ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang”, telah terpenuhi ;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa unsur ke-3 Pasal 363 KUHPidana sebagaimana terurai diatas bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim berpendapat dengan terpenuhi salah satu unsur maka semua unsur ke-3 telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri 1 (satu) set komputer bukan milik terdakwa tetapi milik saksi IMAM MASLUKI Bin (Alm) MAHMUD ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur, “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

Ad.4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud, “dimiliki secara melawan hukum” artinya tanpa hak / tanpa ijin dari pemilik yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terdakwa mengambil 1 (satu) set komputer, kemudian terdakwa membawa 1 (satu) set komputer keluar rumah melalui jendela samping rumah saksi korban, selanjutnya pada saat saksi IMAM MASLUKI Bin (Alm) MAHMUD pulang dari rapat desa melihat terdakwa ada bersembunyi dibalik kursi samping rumah, 1 (satu) set komputer diletakan dibawah jendela dan terdakwa melarikan diri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa saksi IMAM MASLUKI Bin (Alm) MAHMUD

selaku pemilik barang dagangan tersebut tidak pernah mengizinkan terdakwa untuk mengambil barang dagangan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap sebagaimana terurai diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan yang melawan hukum karena tanpa hak / tanpa ijin dari pemilik yang sah yaitu saksi IMAM MASLUKI Bin (Alm) MAHMUD ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur, "Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi ;

Ad.5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif limitatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan terbit kembali ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah menurut penjelasan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP adalah sebuah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat-tinggal siang dan malam. Gudang, toko, gubuk, gerbong kereta api dan petak-petak kamar dalam perahu, apabila diami siang dan malam juga termasuk dalam kategori pengertian rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.sahkamahagung.go.id dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah dataran

tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (seperti tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa benar bahwa pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) set komputer yang berada diatas meja didalam rumah, pada hari Senin tanggal 15 April 2013 sekira pukul 23.00 Wita bertempat dirumah milik saksi di Jalan Swadaya Desa Tirtajaya Rt.9 Rw.2 Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, dimana rumah tersebut merupakan tempat tinggal dari saksi IMAM MASLUKI Bin (Alm) MAHMUD beserta keluarganya dan dipergunakan untuk bernanung sehari-hari baik siang maupun malam ;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa masuk kedalam rumah saksi IMAM MASLUKI Bin (Alm) MAHMUD tersebut terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur kedua diatas sebelumnya tidak pernah mendapat ijin saksi IMAM MASLUKI Bin (Alm) MAHMUD ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi ;

Ad.6. Yang untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai ketempat barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan berhubungan dengan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) set komputer dengan cara terdakwa masuk kedalam rumah saksi IMAM MASLUKI Bin (Alm) MAHMUD melalui jendela teras samping rumah saksi IMAM MASLUKI Bin (Alm) MAHMUD yang pada saat itu jendela samping rumah tidak dalam keadaan terkunci hanya tertutup biasa saja, selanjutnya terdakwa membukanya dengan mudah kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dengan memanjat jendela dan setelah terdakwa berhasil masuk kedalam, terdakwa langsung mengangkat 1 (satu) set komputer yang berada di dalam rumah saksi IMAM MASLUKI Bin (Alm) MAHMUD yaitu di samping jendela di mana terdakwa masuk kedalam rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur, “Yang untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai ketempat barang yang diambil dilakukan dengan cara memanjat”, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum dan Majelis telah memperoleh keyakinan sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah dipidana ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat dijadikan alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum dari Terdakwa sehingga oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, dikaitkan dengan prinsip pemidanaan yang bukan semata-mata bersifat represif tetapi bersifat preventif dan edukatif maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga dipandang adil dan tepat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mengandung barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit CPU merk LG warna hijau metalik ;
- 1 (satu) unit layar monitor warna hitam merk LG bertuliskan Flatron W1642S ;
- 1 (satu) buah keyboard komputer warna hitam bertuliskan OBAMA ;
- 1 (satu) buah stafolyang masih berbungkus plastic (baru) bertuliskan KING SAVER ;

Dipersidangan telah diakui dan dibenarkan keberadaan serta kepemilikannya oleh saksi IMAM MASLUKI Bin (Alm) MAHMUD, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi IMAM MASLUKI Bin (Alm) MAHMUD ;

- 1 (satu) buah obeng kembang dengan gagang terbuat dari plastic berwarna hijau ;

Bahwa barang bukti tersebut dibawa oleh terdakwa dan dikhawatirkan dapat dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang sama, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 (1) KUHAP (Undang-Undang No.8 tahun 1981) maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan ketentuan pasal dalam KUHAP serta peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa HERMAN GANESA Bin SYUKUR telah

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" ;

2. Mejatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) unit CPU merk LG warna hijau metalik ;
- 1 (satu) unit layar monitor warna hitam merk LG bertuliskan Flatron W1642S ;
- 1 (satu) buah keyboard komputer warna hitam bertuliskan OBAMA ;
- 1 (satu) buah stafol yang masih berbungkus plastic (baru) bertuliskan KING SAVER ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban IMAM MASLUKI

Bin (Alm) MAHMUD ;

- 1 (satu) buah obeng kembang dengan gagang terbuat dari plastic berwarna hijau ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id NYOMAN AYU WULANDARI, SH.MH. sebagai Hakim Ketua,

YUNITA HENDARWATI, SH. dan ANDHIKA PERDANA, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut bersama Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Drs. H.M. SABIRIN sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh LILIANI DIAH KALVIKAWATI, SH. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

YUNITA HENDARWATI, SH

ANDHIKA PERDANA, SH.MH

Hakim Ketua,

NYOMAN AYU WULANDARI, SH.MH

Panitera pengganti,

Drs. H.M SABIRIN.